SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU

(Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

Oleh: HELDA MUSTIKA SARI NPM. 1502090141



Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H/2020 M

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh: HELDA MUSTIKA SARI NPM. 1502090141

Pembimbing I : Siti Zulaikha. S.Ag.,M.H. Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1441 H /2020 M

NOTA DINAS

Nomor Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan Saudara Helda Mustika Sari

> Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara

Nama : Helda Mustika Sari

NPM : 1502090141 Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota

Metro)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima

kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

NIP 19720611 199803 2 001

Effa Murdiana, M.Hum

P. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK DALAM JUAL MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT, Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

Nama Helda Mustika Sari

NPM 1502090141

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2020

Pembimbing II,

Pembimbing L

NIP. 19720611 199803 2 001

NIP. 10801206 200801 2 010



Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A lringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouris/ac.id E-mail (anmetrouris/ac.id)

PENGESAHAN SKRIPSI Nomor 713 / ln-28-2/0/pp-00-9/07/2020

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro). Disusun oleh Helda Mustika Sari NPM 1502090141, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal Kamis / 11 Juni 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Penguji I Nizarudin, S Ag ,M H

Penguji II Elfa Murdiana, M.Hum.

Sekretaris Saipullah, M.A.

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah

Hushuf Fatarib, Ph.D. NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

Oleh: Helda Mustika Sari

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak *Khiyar* dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap marketing dan tiga konsumen di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi distributor dan konsumen PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah penggunaan klausula baku menghilangkan hak khiyar dalam jual beli, sehingga hak khiyar di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian. Dalam Hukum Ekonomi Syariah klausula baku tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak adanya kerelaan dan keadilan bagi konsumen. Hal tersebut mengandung unsur kezholiman yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Namun, meskipun pihak Distributor PT. Kertasindo Inti Sinar Cemerlang Kota Metro sudah memberlakukan klausula baku, kedua belah pihak masih dapat bernegosiasi/membuat kesepakatan baru.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helda Mustika Sari

NPM : 1502090141

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

IICAHED EZIRHO

Metro, 8 Juni 2020 Yang menyatakan

Helda Mustika Sari NPM, 1502090141

MOTTO

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". 1

(Q.S. Al Maidah: 8)

¹ Q.S. Al Maidah (5): 8

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mustofa dan Ibu Eliyana yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
- Adikku Novia Mustika, Rizki Irawan, dan Nurul Muslimah yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
- 3. Dosen Pembimbing Ibu Siti Zulaikha. S.Ag.,M.H. Selaku Pembimbing I, dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Sahabat-sahabatku Acing, Anggi, Ayu, Nadia, Ressa dan teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.
- 5. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
- 2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
- 3. Bapak Sainul, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- 4. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.
- 5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
- 6. Bapak Nizarudin, S.Ag.,M.H., selaku penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan masukan guna terselesaikannya skripsi ini.

хi

7. Bapak Saipullah, M.A., selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang

telah meluangkan waktunya.

8. Surya Wijaya, Sigit Purnomo, Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi

yang telah memberikan banyak informasi terkait penggunaan klausula baku

distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

9. Seluruh Dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya studi ini.

10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan

diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat

bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Juni 2020

Peneliti.

Helda Mustika Sari

NPM. 1502090141

DAFTAR ISI

| HALAMAN SAMPUL | i |
|-------------------------------------|------------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN ABSTRAK | vi |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN | vii |
| HALAMAN MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | X |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Penelitian Relevan | 9 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Jual Beli | 14 |
| Pengertian Jual Beli | 14 |
| Dasar Hukum Jual Beli | |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | |
| 2. 11011011 0011 0 Juliu 0 001 DO11 | ······ 1 / |

| B. | Hak Khiyar21 | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 1. Pengertian Hak <i>Khiyar</i> | | | |
| | 2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> | | | |
| | 3. Macam-Macam <i>Khiyar</i> | | | |
| C. | Khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah28 | | | |
| D. | Klausula Baku | | | |
| | 1. Pengertian Klausula Baku32 | | | |
| | 2. Kedudukan Klausula Baku33 | | | |
| | 3. Jual Beli dengan Klausula Baku | | | |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | | | | |
| A. | Jenis Dan Sifat Penelitian40 | | | |
| B. | Sumber Data41 | | | |
| C. | Teknik Pengumpulan Data43 | | | |
| D. | Teknik Analisis Data | | | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | | | |
| A. | Gambaran Umum Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang | | | |
| | Kota Metro | | | |
| B. | Penggunaan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo | | | |
| | Sinar Cemerlang Kota Metro | | | |
| C. | Hak <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di | | | |
| | Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro | | | |
| | Ditinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah51 | | | |
| | | | | |

BAB V PENUTUP

| A. | Kesimpulan | 64 |
|------|-------------------|----|
| B. | Saran | 64 |
| DAFT | TAR PUSTAKA | |
| LAMI | PIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFT | TAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Bimbingan Skripsi
- 2. Out Line
- 3. APD
- 4. Surat Pra Survey
- 5. Surat Izin Research
- 6. Surat Tugas
- 7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- 9. Dokumentasi
- 10. Riwayat Hidup

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutanketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai*' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai*' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai*' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²

Sebagaimana pengertian di atas, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara' yang

² Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 240

disepakati. Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan *al-bai'*, *al-Tijarah dan al-Mubadalah*. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Dalam transaksi jual beli di semua kegiatan berekonomi tentunya tidak akan terlepas dari sebuah penawaran, dalam Islam disebut dengan istilah khiyar artinya tawar-menawar. Hak khiyar disyariatkan untuk menjamin kebebasan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang diberikan fikih muamalah untuk mengoreksi antar yang terkait dengan objek transaksi yang telah mereka lakukan.

Kata *khiyar* menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara terminologi khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masingmasing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar* syarat, dan *khiyar*

ta'yin, dan ada pula khiyar yang bersumber dari syara'seperti khiyar majlis, khiyar aib dan khiyar ru'yah.³

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih (khiyar) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama' fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20 yang dimaksud dengan *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. Sebagaimana pasal 20 tersebut, dapat diketahui bahwa *khiyar* merupakan hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli yang sedang berlangsung.

Syari'at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib di ikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Para ulama' membolehkan *khiyar* sesuai dengan hadis Nabi SAW

-

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 51

⁴ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 11

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: Dari ibnu umar r.a. dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: apabila dua orang berjual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semuanya, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain; apabila salah satu dari keduanya sudah menyuruh pilih yang lain lalu mereka berdua berjual beli atas dasar itu maka terjadilah jual beli itu. Dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjual beli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan penjualan itu, maka sudah terjadilah jual beli itu. (muttafaq Alih dan susunan matan itu menurut riwayat muslim).⁵

Sebagaimana hadis tersebut dalam akad jual beli, kedua belah pihak masing-masing memiliki hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli selama kedua belah pihak belum berpisah. Hak *khiyar* mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terjadi keridoan diantara kedua belah pihak.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua orang tersebut disebut dengan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Perjanjian baku adalah perjanjian *adhesi*, yang diartikan sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal saja yang belum dibakukan, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.⁶

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 242

⁶ Agus Satory, "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015, h. 274

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula dalam perjanjian telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain. Pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Konsumen menerima dan memenuhi klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi objek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁷

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukanya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).

Kontrak/perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak-kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standar*) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi objek transaksi. Sehingga dengan kontrak standar ini lembaga yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.⁸

⁸ H.R. Daeng Naja, Contact Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,
 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 225

⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian nbaku/kontrak baku merupakan perjanjian yang dilakukan csecara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keeadaan itu karena posisinya yang lemah. Perjanjian baku ini digunakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat untuk kepentingannya menciptakan syarat-syarat tertentu secara sepihak untuk diajukan kepada *contract partner*nya atau pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya yang hanya menerima apa yang disodorkan itu.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, pihak inti kertasindo yang merupakan supplier kertas memberikan nota/kwitansi bertuliskan "harap diperiksa, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan", pernyataan tersebut merupakan perjanjian baku yang diartikan barang yang sudah dibeli oleh konsumen tidak dapat dikembalikan lagi. Dalam prakteknya, konsumen memesan kertas melalui whatsapp, kemudian kertas diantarkan oleh pihak intikertasindo. Setelah barang dicek oleh konsumen, maka konsumen mengetahui ternyata ada barang yang rusak. Kemudian konsumen menghubungi kembali marketing intikertasindo dan meminta barang yang sudah dibeli direturn atau ditukar. Jika barang yang sama masih ada stok maka konsumen bisa menukar barang tersebut, tetapi jika tidak ada stok maka itu sudah menjadi resiko konsumen.

⁹ Sigit selaku Marketing PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang, (wawancara pada Hari Rabu Tanggal 03 April 2019)

Selain itu, dalam wawancara dengan pihak konsumen mengatakan bahwa dalam hukum Islam jual beli yang dilakukan memiliki hak khiyar yakni hak untuk bisa mengembalikan barang yang sudah dibeli karena alasan cacat. Pada kasus ini, pihak konsumen yaitu photocopy alkha jaya membeli kertas kepada pihak inti kertasindo dengan cara pemesanan melalui whatsapp, namun ketika kertas diterima oleh pihak photocopy alkha jaya, ternyata sebagian kertas yang bertumpuk ada yang cacat atau rusak sehingga pihak photocopy alkha jaya mengembalikan sebagian kertas tersebut. Karena sudah ada perjanjian baku yang tertulis di nota/kwitansi maka pihak inti kertasindo tidak menerima pengembalian kertas yang sudah dibeli tersebut. Hal ini merugikan pihak photocopy alkha jaya selaku konsumen.¹⁰

Wawancara dengan konsumen lain diketahui pembayaran yang dilakukan di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang tidak secara kontan melainkan menggunakan sistem tempo, dimana tempo yang diberikan oleh pihak intikertasindo selama dua minggu. Jika sudah jatuh tempo maka pembayaran harus segera dilunasi. Namun apabila konsumen belum mampu melunasi pembayaran, maka pesanan berikutnya tidak bisa diberikan oleh pihak intikertasindo. Dengan kata lain, konsumen harus melunasi pembayaran yang sudah jatuh tempo sebelum melakukan pemesanan berikutnya.¹¹

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam

¹⁰ Teguh Muslih selaku Konsumen, (wawancara pada Hari Jum'at Tanggal 05 April 2019)

¹¹ Joe Sandi selaku Konsumen, (wawancara pada Hari Rabu Tanggal 05 April 2019)

Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak *Khiyar* dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah "untuk menemukan (*invention*), mengembangkan (*development*), dan menguji teori (*theory veryfication*)". Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan (*grounded research*) dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak *Khiyar* dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

¹² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 137

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang Hak *Khiyar* dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang Hak *Khiyar* dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. ¹³ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

¹³ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Uswatun Aprilia yang berjudul, "Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)". ¹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pertama; klausula baku adalah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tanpa mendapatkan persetujuan dengan konsumen dan dituangkan dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku berbentuk tertulis dengan prinsip "take it or leave it." Kedua; bentuk-bentuk klausula baku dalam transaksi jual beli pada toko swalayan di Darussalam yaitu dalam bentuk tertulis, pihak swalayan membuat klausula baku pada struk pembayaran dengan isi klausul "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan lagi. Terimakasih" pihak konsumen tidak bisa lagi mengkomplain barang yang sudah mereka beli. Ketiga; dalam hukum Islam klausula baku dilarang disebabkan memberatkan sebelah pihak karena pada dasarnya syarat jual beli yaitu saling ridha antara kedua belah pihak.

Kedua, hasil penelitian Ibnu Mas'ud yang berjudul, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar tengah Kota

¹⁴ Uswatun Aprilia, "Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

Bandar Lampung)". ¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian bahwa klausula eksonerasi sama dengan perjanjian baku yaitu adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir pasar tengah Kota Bandar Lampung oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan demikian klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir tidak sah menurut hukum Positif.

Ketiga, hasil penelitian Nailin Ni'mah M. yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta". ¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian penerapan klausula baku dalam praktik jual beli di toko modern di Kota Yogyakarta berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan

¹⁵ Ibnu Mas'ud, "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar tengah Kota Bandar Lampung)", Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018

¹⁶ Nailin Ni'mah M., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Pola perkembangan klausula baku yang tertera pada nota pembayaran berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Hukum Islam membolehkan suatu kebiasaan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Prinsip klausula baku *take it or leave it* sejalan dengan konsep *khiyar* yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu kebebasan bagi konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi. Artinya tidak terdapat eksploitasi terhadap kelemahann konsumen. Akad yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu adanya unsur kerelaan dan keadilan. Adanya unsur tersebut memberikan kesetaraan antar para pihak yang melakukan transaksi. Pencantuman klausula baku sendiri dilakukan untuk mengurangi asumsi risiko kerugian perusahaan akibat kecurangan konsumen. Konsumen dapat meminta pertanggung jawaban pelaku usaha apabila merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan pencantuman klausula baku bukan bentuk pengalihan tanggung jawab yang dimaksud dalam UUPK.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada dalam hukum Islam klausula baku dilarang disebabkan memberatkan sebelah pihak karena pada dasarnya syarat jual beli yaitu saling ridha antara kedua belah pihak. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada penerapan klausula baku dalam praktik jual beli yang berkembang akibat kebiasaan masyarakat sebagai upaya kemudahahan dan efisiensi waktu dalam menjalankan bisnis. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah *fiqh* yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah SAW jual beli dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukarnya.

Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar suatu harga yang telah dijanjikan. Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menyerahkan sesuatu harta dengan harta yang lain atau menukarkan sesuatu sebagai penukar atas sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah Penukaran harta atas penyerahan barang dan penerimaan barang untuk ditashorufkan dengan ijab qobul sebagaimana cara yang diizinkan oleh syara'. ¹⁷

Sebagaimana pengertian tersebut, jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta yang lain atas dasar rela atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan ganti menuruit cara yang dibenarkan oleh syara'.

Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut

¹⁷ Moh. Ah. Subhan ZA., "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Akademika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, h. 63

makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara*' senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara*' tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.¹⁸

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara*'. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara*'. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada.

Pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". ¹⁹ Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' ulama yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73

-

Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", Jurnal Economica, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, h. 57

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوۤا إِنَّمَا ٱلۡبَيْعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰ أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰ أَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَالَنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ رَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ وَأَمْرُهُ رَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمۡ فِيهَا خَلِدُونَ



Artinya: "orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al Baqarah: 275).

Tafsir dari ayat tersebut ialah setelah Allah SWT menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan, mengeluarkan infak, membayar zakat, serta mengutamakan kebaikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kaum kerabat yang dilakukan setiap keadaan dan waktu. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT memulai dengan menceritakan tentang orang-orang yang memakan riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan serta berbagai macam subhat. Lalu Allah SWT mengibaratkan keadaan kepada mereka pada saat bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan. Artinya mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat

 $^{^{20}}$ Departemen Agama RI, $Al\mathchar`-Qur'an\ dan\ Terjemahnya,$ (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 47

kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.²¹

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29).²²

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham". Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT. "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil".²³

²¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid* 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), h. 546

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan..., h. 83

²³ Abdullah bin Muhammad..., h. 191

Sebagaimana penjelasan dari ayat tersebut Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Hadis Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam sebagai berikut:

⁴Artinya: "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim: 606).25

Makna Hadits, berdasarkan hadits di atas secara jelas Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan mu'amalah (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini bearti konsep

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Penerjemah Irfan Maulana Hakim), (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 226
²⁵ Ibid

halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkanya.²⁶

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Telah terjadi ijma' oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.²⁷

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli adalah boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri,

²⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 245

-

²⁶ Muhammad Qasim Kamil, *Halal-Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Alamah Utama, 2014), h. 268

bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

Rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. "Secara umum jual beli terdiri dari tiga rukun yaitu: *aqidain* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (*mabi'* dan *tsaman*), dan *shighah* (*ijab* dan *qobul*)".²⁸ Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam melakukan *muamalah* terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum ekonomi Islam dan tidak merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli, karena dasar dari *muamalah* itu harus atas dasar suka sama suka dan tidak terpaksa.

Syarat secara bahasa adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun syarat menurut istilah ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut; (a) *baligh* berakal agar tidak mudah ditipu orang. (b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. (c) ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma'kud alaih*) dan (d) tidak *mubazir* (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain. ²⁹

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya; (a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, (b) tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, (c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh

²⁹ Shobirin, "Jual Beli.., h. 251

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, h. 74

mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan, (d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, (e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan, (f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

B. Hak Khiyar

1. Pengertian Hak Khiyar

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barangbarang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fiqh muamalah disebut *khiyar*.

Kata *khiyar* menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara terminologi khiyar merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyar* itu sendiri bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar* syarat, dan *khiyar ta'yin*, dan ada pula *khiyar* yang bersumber dari syara'seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*. ³⁰

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

Sebagaimana penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa hak pilih (khiyar) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. Khiyar penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya.

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan orientasi. Kemudian secara terminologis dalam ilmu fiqih, khiyar berarti hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.³¹

Sebagaimana pengertian tersebut, khiyar dalam akad jual beli berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan.

2. Dasar Hukum Khiyar

Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 51

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ. – رواه البخاري ومسلم تَبَايَعًا وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ. – رواه البخاري ومسلم

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, "Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga)." (HR. Al.Bukhari dan Muslim)³²

Asbabul wurud turunnya hadist, hadist ini dikeluarkan oleh Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari Rasulullah Saw yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduamya mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar tetap ada. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan.³³

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab..*, h. 242

-

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.47

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِى كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكُ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. – رواه ابن ماج

Artinya: "Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya." (HR. Ibnu Majah)³⁴

Sebagaimana kedua hadis di atas suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalamjual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya hak *khiyar* seperti tersebut dalam hadis di atas untuk mencapai kesepakan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak *khiyar* dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli. 35

Sebagaimana penjelasan tersebut, apabila dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakuan transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyar* ini diperlukan oleh masing-masing pihak.

3. Macam-Macam Khiyar

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

Terdapat beberapa macam bentuk-bentuk *khiyar*, namun hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:

a. Khiyar al Majelis

Khiyar al majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.

Khiyar majlis dinyatakan telah habis apabila:

- Keduanya memilih akan meneruskan akad. Apabila salah seorang diantara mereka memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap.
- 2) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila adat kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Tapi apabila adat kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar bagi keduanya. Kalau keduanya berselisih.

b. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin yaitu "khiyar yang terjadi dalam hal barang yang menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang. Sehingga apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang,

maka barang itulah yang menjadi obyek akad". ³⁶ Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing-masing atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. Khiyar ini berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti atau akad yang dapat difasakh.

d. Khiyar Rukyat

Khiyar rukyat yaitu khiyar yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.

e. Khiyar Cacat/khiyar 'Aib

khiyar 'aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacat itu

 $^{^{36}}$ Abdul Ghofur Anshori, Hukum perjanjian...h. 51

sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Apabila akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada *khiyar* (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.³⁷

C. Khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jaul beli.

³⁷ Moh. Ah. Subhan ZA., "Hak Pilih (Khiyar)..., h. 70

³⁸ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa khiyar merupakan hak pilih bagi pembeli untuk dapat meneruskan atau membatalkan jual beli yang berlangsung. Hak khiyar merupakan suatu bentuk pemikiran yang dilakukan oleh pembeli untuk benar-benar memutuskan transaksi jual beli tersebut akan diteruskan atau dibatalkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHES buku II Bab IX Khiyar Bagian Pertama Khiyar Syarth Pasal 227 (1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya. (2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad. Pasal 228 Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan melanjutkan akad jual-beli, akad jual-beli berlaku secara sempurna.³⁹

Pasal 229 (1) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan. (2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar. (3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar. Pasal 230 Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.⁴⁰

Bagian Kedua Khiyar Naqdi Pasal 231 (1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan. (2) Jual-beli

³⁹ *Ibid.*, 63 ⁴⁰ *Ibid.*, 64

sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan. (3) Jual-beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.⁴¹

Bagian Ketiga Khiyar Ru'yah Pasal 232 (1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. (2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli benda yang telah diperiksanya. (3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. (4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.⁴²

Pasal 233 (1) Pembeli benda yang termasuk benda tetap, dapat memeriksa seluruhnya atau sebagiannya saja. (2) Pembeli benda bergerak yang ragam jenisnya, harus memeriksa seluruh jenis benda-benda tersebut. Pasal 234 (1) Pembeli yang buta boleh melakukan jual-beli dengan hak ru'yah melalui media. (2) Pemeriksaan benda yang akan dibeli oleh pembeli yang buta dapat dilakukan secara langsung atau oleh wakilnya. (3) Pembeli yang buta kehilangan hak pilihnya jika benda yang dibeli sudah dijelaskan sifat-sifatnya, dan telah diraba, dicium, atau dicicipi olehnya.

Bagian Keempat Khiyar 'Aib Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 237 (1) 'aib benda

⁴¹ *Ibid.*, 65 ⁴² *Ibid*

yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jualbeli dari pembeli apabila 'aib benda teriadi karena kelalajan pembeli. 43

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib. Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.44

Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.⁴⁵

44 Ibid

⁴³ *Ibid.*, 66

Khiyar ta'yin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam jenis Khiyar ghabn, dalam buku II KHES Bagian Kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib Pasal 243 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Pasal 244 (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai keterangannya atau didenda.⁴⁶

Pasal 245 (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. Pasal 246 Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.⁴⁷

Pasal 247 (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah. (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Pasal 248 (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan

⁴⁶ *Ibid*, 67 ⁴⁷ *Ibid*

tersebut. (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan. ⁴⁸

Pasal 249 Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 250 (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.⁴⁹

D. Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Hukum perjanjian memberikan ruang kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi dari perjanjian yang akan dilakukan, meski demikian, dalam penerapanya terjadi beberapa permasalahan yang sering dialami dalam menjalankan perjanjian tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya kontrak baku, dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa:

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 50

⁴⁸ *Ibid*, 68

⁴⁹ *Ibid*, 69

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukanya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).

Perbedaan antara klausula baku dengan perjanjian baku yakni perjanjian baku adalah persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya adalah kumpulan dari klausula-klausula. Sedangkan klausula baku adalah bagian tersendiri dari perjanjian yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi bagian dari perjanjian yang akan dibuat.⁵¹

Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

2. Kedudukan Klausula Baku

Kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dari dasar hukum yang mengatur terkait dengan klausula baku tersebut, serta penggunaan klausula baku dalam hubungan keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku.

⁵¹ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2014), h. 4

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. ⁵²

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti". Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa:

⁵² Ibid

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum". Dalam penerapanya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan kalusula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa, "Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini". ⁵³

a. Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Saat Ini

Penggunaan klausula baku dalam suatu perjanjian muncul dari kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, bahwa dalam suatu hubungan bisnis yang membutuhkan suatu akta perjanjian yang cukup rumit dan menghabiskan banyak biaya, maka dengan adanya klausula baku diharapkan dapat memangkas biaya operasional yang dibutuhkan serta mempersingkat waktu. Meski demikian dalam penerapanya keinginan untuk menghemat biaya operasional serta mempersingkat waktu dalam membuat suatu perjanjian tersebut tidak jarang justru menimbulkan konflik yang timbul pada saat proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pihak yang berkedudukan lemah cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena dia tidak memiliki daya tawar untuk merubah isi kontrak tersebut. Jika berdasar pada dari

⁵³ Ibid

tujuan yang hendak diraih oleh para pihak dalam sutau perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan sekaligus sebagai dasar hukum bagi para pihak untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu.⁵⁴

Adapun isi dari perjanjian yang lahir dari kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut menjadi dasar bagi para pihak dalam mencapai tujuan serta kepentingan masing-masing. Penggunaan klausula baku dalam perjanjian saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pengusaha yang menginginkan adanya suatu perjanjian yang cepat dengan biaya yang murah sehingga dapat menghemat biaya yang dikeluarkan (efisien).

b. Pengaturan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan

Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri, memberikan konsekuensi hukum yang harus ditaati dan di jalankan oleh kedua belah pihak tersebut, lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai.⁵⁵ Selain berkaitan dengan klausula baku upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah

⁵⁴ Ibid ⁵⁵ Ibid

sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yaitu;

- Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c) meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁶

 $^{^{56}}$ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Upaya pengaturan klausula baku tidak akan dapat berjalan ketika tidak ada usaha pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang dapat membuat iklim hubungan para pihak dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelaku usaha yang kuat serta menjadikan konsumen yang mandiri serta hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen.

3. Jual Beli dengan Klausula Baku

Awal mula terbentuknya klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat pendapat yang mendukung serta menolak adanya klausula baku dalam perjanjian. Pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihakyang mengikatkan diri dalam perjanjian.

Secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang memberikan kritik terhadap adanya klasula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negosisasi dalam perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang

lemah yaitu konsumen, atau hal ini biasa dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan (*misbruik vanomstadigheden*).

Banyak pengusaha yang menggunakan klausula baku untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen. Syarat-syarat klausula baku yaitu syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjajian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dahulu.

Pelaku usaha menggunakan peraturan ini untuk melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian pembeli saat hendak membeli barang atau ketidak telitian pembeli dalam memilih barang yang akan dibeli. Maka dari itu demi menjaga kelancaran usahanya dan terhindar dari hal-hal yang beresiko pelaku usaha menggunakan sistem klausula baku sebagai peraturan dalam menjual barang.⁵⁷

Klausula baku adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruh atau sebagiannya yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual). Klausula baku yang

 $^{^{\}rm 57}$ Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut cenderung merugikan konsumen, sebab beban yang seharusnya ditanggung produsen justru ditanggung oleh konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktafakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada

variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.⁵⁸

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hasil penelitian agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer.⁵⁹

⁵⁹ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

⁵⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 36

Sampel bagi metode kualitatif sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Pada penelitian ini, cara menentukan sumber data primer dengan metode *purposive sampling* sehingga yang menjadi sumber utamanya adalah marketing dan tiga konsumen. Dimana marketing dan konsumen berhubungan langsung dengan jual beli di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sedangkan data sekunder merupakan struktur data historis mengenai variabelvariabel yang telah dikumpulkan dan telah dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya, Fiqih Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam karya Shobirin dengan judul Jual Beli dalam Pandangan Islam, Jurnal Economica karya Nur Fathoni dengan judul Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, Fiqih Muamalah karya Rahmat Syafe'i, Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku karya

⁶⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 115

Ahmad Fikri Assegaf serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.⁶¹ Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dengan mengaju kan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka dan mengerti apa yang mereka pikirkan. Karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.⁶²

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian...., h. 30
 Ibid, h. 116

pertanyaan yang muncul mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Sumbersumber yang akan peneliti wawancarai adalah Sigit Purnomo selaku Marketing dan Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, Joe Sandi selaku Konsumen di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. 63 Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula Baku. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni peneliti menyelidiki atau menganalisis bendabenda tertulis seperti peraturan-peraturan, catatan harian, laporan kegiatan, bukti-bukti kuitansi, dan foto-foto yang berkaitan dengan jual beli di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu

 63 Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 153

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun polapola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum. 64

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

⁶⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, h. 121

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro

Bulan April tahun 2001 berdiri sebuah perusahaan distribusi kertas dalam bentuk Usaha Dagang (UD) dengan nama Inti Kertasindo Sinar Cemerlang. Seiring dengan semakin majunya perkembangan bisnis maka pada bulan November tahun 2007, kami berubah nama menjadi PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang, sebagai distributor kertas yang kini telah berkembang semakin besar dengan melayani pelanggan dari seluruh Lampung. Untuk mendukung perkembangan usaha, PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang berkantor di Jl. Tembesu No.16b Campang Raya, Tanjung Karang Timur E-mail: acc_iksc@yahoo.com dan membuka pusat distribusi di Kota Metro dengan alamat Jl. Dewi Sartika 29 Metro Utara Nomor Telepon: 0721-786178 E-mail: acc_iksc@yahoo.com. 65

PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Distributor Kertas di Lampung. PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang menyediakan kertas yang berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan memberikan pelayanan yang cepat serta efisien, dari proses penerimaan order sampai dengan pengiriman kertas.⁶⁶

⁶⁵ Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

⁶⁶ Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang menyediakan berbagai macam kebutuhan kertas, baik kertas lokal maupun kertas import diantaranya Kertas HVS, NCR, Kartutik, Kraft Paper Brown, Koran, Premium Book Paper, Imperial Paper, Art Paper, Matt Paper, Art Karton, Ivory, Duplex, dan Coated White back.⁶⁷

Visi

Menjadi distributor kertas terbaik di Lampung yang didukung oleh produk yang terbaik, inovatif, tim yang komunikatif dan layanan yang ramah dan efisien.⁶⁸

Misi

Mampu memenuhi permintaan percetakan, penerbitan, dan konverting akan kebutuhan berbagai produk kertas dengan kualitas terbaik, ketersediaan stock, harga bersaing, dengan pelayanan yang cepat dan efisien.⁶⁹

B. Penggunaan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro

Penerapan klausula baku yang dilakukan oleh pihak penjual yang memiliki kedudukan lebih kuat terhadap pihak pembeli yang memiliki kedudukan lemah dapat memberikan dampak kerugian yang sangat besar terhadap pihak pembeli yaitu pihak pembeli tidak dapat secara leluasa melakukan penawaran terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga keadaan tersebut dapat disebut sebagai penyalahgunaan keadaan.

68 Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

⁶⁹ Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

⁶⁷ Profil PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang selaku pihak penjual menetapkan dan membuat sendiri isi dari peraturan atau klausula baku yang diterapkan pada transaksi dalam bentuk tulisan tanpa sepengetahuan pembeli dan isi dari peraturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi oleh pembeli serta peraturan tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi dasar hukum bagi keduanya.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan marketing dapat diketahui bahwa proses transaksi jual beli yang dilakukan di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah konsumen dapat memesan dengan menggunakan dua cara yakni dapat memesan secara langsung kepada marketing yang sedang bertugas, dan dengan cara memesan melalui telpon maupun whatsapp. Setelah konsumen memesan barang, maka marketing akan memberikan konfirmasi kepada petugas yang ada digudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro untuk mempersiapkan barang yang telah dipesan oleh konsumen, dan langsung diantarkan oleh petugas pengantaran barang.⁷¹

Kesepakatan dalam transaksi jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah apabila konsumen memesan barang kemudian barang yang sudah diantarkan ada yang mengalami kerusakan maka konsumen memiliki hak untuk dapat menukarkan barang tersebut dengan ketentuan pertama, barang yang ditukarkan tidak lebih dari

 70 Surya Wijaya selaku manager gudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

⁷¹ Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

jangka waktu 24 jam ketika barang sampai pada konsumen. Kedua, apabila barang yang ditukarkan masih tersedia di gudang.⁷²

Pengembalian barang apabila konsumen menemukan barang yang rusak, namun tidak semua konsumen mendapatkan pengembalian barang. Pengembalian barang dapat dilakukan apabila konsumen memenuhi kesepakatan yang telah disepakati antara marketing dan konsumen tersebut. Konsumen akan mendapatkan penukaran barang apabila stok barang di gudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro masih tersedia dan tidak melebihi batas waktu penukaran selama 24 jam.⁷³

Barang-barang yang bersegel seperti kertas HVS per rim tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan jika konsumen telah membayar produk tersebut dan apabila produk tersebut tidak berada dalam keadaan baik-baik saja seperti kertas dalam keadaan basah/lembab bahkan robek maka terpaksa konsumen menerima kerugian atas pembelian tersebut. Letak klausul terdapat pada bagian bawah kuitansi/nota pembelian dengan isi klausul "Harap diperiksa, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan". ⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan para konsumen dapat diketahui bahwa proses pemesanan barang yang dilakukan di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah marketing datang kepada calon konsumen untuk mempromosikan barang-barang yang ada di

Nigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

⁷² Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

⁷⁴ Surya Wijaya selaku manager gudang distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang. Kemudian konsumen memesan barang kepada marketing. Setelah konsumen memesan barang, maka pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang akan langsung mengantarkan pesanan tersebut.⁷⁵

Kesepakatan dalam transaksi jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah sebelum konsumen memesan barang kepada marketing PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang, konsumen dan marketing melakukan kesepakatan bahwa apabila ada barang yang rusak, maka konsumen memiliki hak untuk menukar barang atau return. Namun, penukaran barang tersebut dapat dilakukan dengan syarat apabila barang yang akan ditukarkan masih ada stok di gudang. Jika stok digudang tidak ada, maka konsumen tidak akan mendapatkan hak penukaran barang sehingga konsumen harus menerima kerugian tersebut.⁷⁶

Proses penukaran barang dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah dengan cara konsumen menghubungi marketing sebelum melebihi waktu 24 jam dan mengecek ketersediaan barang yang ditukar. Maka barang yang masih tersedia di gudang langsung diantarkan oleh petugas antar pada konsumen.⁷⁷

⁷⁶ Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

⁷⁵ Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

C. Hak *Khiyar* dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro Ditinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli dengan menggunakan perjanjian baku merupakan suatu transaksi jual beli yang mana telah ditetapkan bentuk negosiasi melalui suatu perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli bahwa barang yang telah dibeli tersebut tidak dapat ditukar maupun dikembalikan kembali. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya.

Jual beli yang diterapkan oleh PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang menerapkan kalusula baku untuk membatasi tanggungjawab pelaku usaha untuk tidak menerima barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Klausula baku pada jual beli kertas/ATK, membatasi tanggung jawab distributor untuk tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang menjadi tanggung jawabnya. Adanya pembatasan tanggung jawab distributor dirasakan sangat merugikan pihak konsumen bila terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya.

Penerapan klausula baku yang diberlakukan pada PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang berbentuk tulisan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan. PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang membuat isi dari klausul tersebut tanpa sepengetahuan konsumen. klausula baku di Distribusitor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang berbentuk secara tertulis, di mana klausul

dicantumkan pada kuitansi/nota pembayaran ditulis pada bagian bawah kuitansi/nota dan ditulis dengan huruf yang kecil, sehingga jika konsumen tidak terlalu memperhatikan kuitansi/nota tersebut maka konsumen tidak akan mengetahui adanya klausula baku di PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang. Klausula baku yang dibuat oleh PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Pencantuman klausula baku pada jual beli kertas/ATK, PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang diwajibkan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kontrak yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ketentuan tersebut, semestinya pihak penjual memperhatikan hak-hak konsumen selaku pihak yang menggunakan produk barang yang dijual sehingga terjadi keseimbangan antara pihak penjual dengan pembeli dan penjual tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun penjual juga memperhatihan hak-hak yang dimiliki pembeli.

Adanya klausula baku pada kuitansi/nota tersebut mengakibatkan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa, sebab klausula baku tersebut telah dibakukan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dengan klausula baku tersebut konsumen harus menerima kerugian karena pihak PT.

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang tidak bertanggungjawab atas kerusakan barang yang telah dibeli oleh konsumen.

Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pada dasarnya konsumen dapat melakukan upaya hukum terhadap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini dimungkinkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya klausula baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha.

Keberadaan klausula baku berdasarkan adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Secara konseptual didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kebiasaan yang membolehkan klausula baku dikarenakan dapat memudahkan transaksi jual beli yang dilakukan. Adanya klasula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negosisasi dalam

 $^{^{78}}$ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

perjanjian. Serta dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa dirugikan dan merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lemah yaitu konsumen hal ini biasa dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan.

Klausula baku merupakan klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya tanggungjawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku usaha. Klausula Baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perbedaan antara klausula baku dengan perjanjian baku yakni perjanjian baku adalah persetujuan baik tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang umumnya adalah kumpulan dari klausula-klausula. Sedangkan klausula baku adalah bagian tersendiri dari perjanjian yaitu klausul, syarat, atau kondisi yang bersifat telah ditentukan sebelumnya (baku) dan menjadi bagian dari perjanjian yang akan dibuat.

Pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah hak *khiyar* atau hak meneruskan atau membatalkan jual beli tidak digunakan oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Hal tersebut karena, hak *khiyar* bagi distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro hanya menguntungkan pihak konsumen sehingga distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak

 $^{^{79}}$ Ahmad Fikri Assegaf, $Penjelasan\ Hukum\ Tentang\ Klausula\ Baku,$ (Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2014), h. 4

memberlakukan hak *khiyar* namun memilih memberlakukan akad baku atau klausula baku dalam menjual produknya.⁸⁰

Klausula baku ini dibuat dan ditetapkan oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tanpa melibatkan konsumen, dan disini konsumen tidak memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut jika mengalami kecacatan atau aib pada produk yang dibelinya. Namun, walaupun tidak memberlakukan hak *khiyar* dalam proses jual beli, konsumen dan distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro melakukan kesepakatan baru yaitu dengan ketentuan pertama, barang yang ditukarkan tidak lebih dari jangka waktu 24 jam ketika barang sampai pada konsumen. Kedua, apabila barang yang ditukarkan masih tersedia di gudang.⁸¹

Adanya klausula baku dapat menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah diberlakukannya klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro menghilangkan hak *khiyar* yang seharusnya ada dalam jual beli. Diberlakukannya klausula baku oleh pihak Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, pihak konsumen harus mematuhi dan menjalankan apa yang telah ditentukan oleh pihak Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, walaupun pada saat membeli suatu barang mengalami cacat akan tetapi konsumen tidak dapat

⁸⁰ Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

⁸¹ Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

mengembalikan atau menukar barang tersebut. Walaupun penggunaan klausula baku menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli, namun, dalam kasus ini konsumen masih mendapatkan hak *khiyar* dengan melakukan kesepakatan baru yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 82

Hak pengembalian barang atau uang kembali ketika menggunakan hak *khiyar* dalam jual beli adalah tidak semua konsumen mendapatkan hak pengembalian barang. Konsumen yang memiliki hak pengembalian barang adalah konsumen yang melakukan kesepakatan dengan pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang yang diwakili oleh marketing. Konsumen yang tidak melakukan kesepakatan baru tidak akan mendapatkan hak khiyar karena pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang sudah memberlakukan klausula baku dalam transaksi jual beli yang dilakukan.⁸³

Hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah tidak ada hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. Walaupun distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak memberikan hak khiyar, namun konsumen masih ada yang mendapatkan hak *khiyar* dengan cara melakukan kesepakatan baru. Kesepakatan baru itulah yang akan digunakan

⁸² Sigit Purnomo selaku marketing distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Jum'at 27 Desember 2019)

-

⁸³ Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

oleh kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli di distributor PT.

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro. ⁸⁴

Penggunaan klausula baku oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro dapat menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli. Namun, walaupun hak *khiyar* dalam jual beli di distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan, konsumen masih memiliki hak *khiyar* dengan cara melakukan kesepakatan baru antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 85

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sedangkan pada ayat (3) lebih lanjut disebutkan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dalam penerapanya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan kalusula

⁸⁴ Teguh Muslih, Ridwan Nasrul, dan Joe Sandi selaku konsumen distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang (wawancara pada hari Kamis 26 Desember 2019)

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Tidak hanya berhenti disitu, di dalam ayat (3) bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undangundang ini.⁸⁶

Suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan. Namun, dalam memberlakukan klausula baku oleh distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, ada kepentingan sebelah pihak dalam memberlakukan klausula baku. Dimana distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro memberlakukan klausula baku hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi perusahaan tetapi merugikan pihak konsumen.

Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro selain tidak memberlakukan hak *khiyar* dalam jual beli, distributor tersebut juga mencari keuntungan yang lebih banyak dengan cara menjual barang kualitas kurang baik tetapi dijual dengan harga yang tinggi tanpa peduli perilaku tersebut menzhalimi orang lain atau tidak. Hukum Ekonomi Syariah melarang semua bentuk tindakan yang akan merugikan orang lain tanpa didukung alasan yang dibenarkan syari'at.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Klausula baku seharusnya tidak diberlakukan dalam jual beli karena terdapat ketidakrelaan dan ketidakpuasan didalamnya. Konsumen merasa tidak rela dan tidak puas ketika membeli barang ditempat yang menerapkan klausula baku, konsumen akan merasa kecewa terhadap produk-produk yang akan dibelinya. Selain karena barang yang dibeli terdapat kecacatan, kualitas barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Bila sudah terlanjur terjadi, maka *khiyar ta'yin* atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis *khiyar ghabn* bisa dijadikan solusi bagi konsumen untuk menghindari kerugian lebih besar.

Walaupun demikian, pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro menuliskan "harap diperiksa, barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan". Kalimat "harap diperiksa" menunjukkan bahwa pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak sepenuhnya bersalah dalam memberlakukan klausula baku tersebut. Oleh karena itu pihak konsumen pun harus tetap memperhatikan dan memeriksa kondisi barang yang sudah dipesan dan diantarkan oleh pihak distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro.

Khiyar ta'yin berlaku untuk tiga barang saja, karena kategori barang terdiri dari bagus, sedang, dan buruk. Jika lebih dari tiga maka khiyar ta'yin tidak sah. Barang dalam transaksi jual beli harus memiliki perbedaan sifat dan harga dari masing-masing barang tersebut telah ditetapkan dengan jelas. Jika terdapat kesamaan baik itu antara harga dan sifat, maka khiyar ta'yin tidak dapat diberlakukan. Karena apabila harga barang tidak ditentukan untuk jenis

masing-masing barang, maka barang tersebut bersifat *majhul* atau tidak diketahui dan akan membuat akad jual beli menjadi *fasid* (rusak).

Batas waktu dari *khiyar ta'yin* juga harus ditentukan dengan jelas. Paling lama tiga hari seperti yang ditetapkan pada *khiyar syarat*, jika lebih dari tiga hari maka akad jual beli tersebut juga akan menjadi *fasid* (rusak). Namun batas waktu dari *khiyar ta'yin* bisa lebih dari tiga hari dengan syarat kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut mengetahuinya dan menyetujui batas waktu tersebut.

Batas waktu *khiyar ta'yin* tersebut memiliki kekurangan dalam penerapannya. Sebab tidak semua barang yang dibeli dapat dibuktikan kualitasnya dalam jangka waktu satu hari. Banyak pembeli yang tidak mengetahui perbedaan kualitas dan harga pada barang yang dibeli, sehingga pembeli tersebut berpedoman pada barang yang direkomendasikan oleh penjual sesuai dengan keinginannya.

Namun untuk membuktikan kualitas barang dalam jangka waktu 24 jam, barang tersebut memiliki kualitas yang sesuai karena setiap barang baru yang digunakan untuk pertama kalinya memiliki fungsi yang bagus, namun jika penggunaan barang tersebut lebih dari 24 jam, bisa saja perbedaan kualitas barang tersebut akan terlihat. sehingga pembeli tidak dapat menggunakan hak *khiya*rnya jika pembeli menemukan kecacatan pada barangnya lewat dari jangka waktu 24 jam. Apabila lewat dari jangka waktu 24 jam pembeli tidak dapat mengembalikan barang kepada distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro, karena menurut pihak

distributor, kecacatan yang terlihat pada barang lebih dari 24 jam tidak menjadi tanggungjawab dari pihak penjual. Sehingga konsumen yang akan menanggung kerugian dan ketidakpuasan terhadap barang tersebut dan konsumen juga akan kehilangan hak *khiyar ta'yin* yang dimiliki oleh konsumen.

Bagi penjual atau pelaku usaha dimasa sekarang, klausula baku merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghindari kerugian. Pencantuman klausula baku dalam proses jual beli akan sangat menguntungkan pihak penjual, mereka akan terhindar dari tanggung jawab terhadap produk yang cacat ataupun rusak. Sedangkan bagi konsumen pencantuman klausul baku sangat merugikan, konsumen tidak bisa mengembalikan atau pun menukar produk-produk yang tidak bisa dipakai baik produk tersebut cacat ataupun rusak.

Jual beli merupakan muamalah yang syar'i dalam Islam yang memenuhi aturan-aturan dalam pelaksanaannya. Antara lain seperti kejujuran, keadilan serta kehalalan objek transaksi. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memenuhi aspek tersebut Islam membenarkan adanya hak *khiyar* dalam jual beli sehingga antara para pihak yaitu penjual dan pembeli saling menguntungkan.

Jual beli diharuskan memiliki rasa saling ridha diantara penjual dan pembeli sehingga Islam tidak membenarkan adanya klausula baku yang memberatkan sebelah pihak. Dengan pemberlakuan klausula baku ini sangat merugikan konsumen dikarenakan konsumen harus mematuhi dan mengikuti

apa saja yang ditetapkan oleh penjual. Dalam kasus klausula baku disini sangat mendzalimi konsumen dengan memberlakukan perjanjian sebelah pihak yang mana konsumen sama sekali tidak mengetahui isi dari klausul tersebut namun konsumen yang hendak membeli akan terikat dengan klausul tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. ⁸⁷ Jika dilihat dari definisi tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran yang sungguh-sungguh baik dari sisi negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jaul beli.

Khiyar ta'yin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam jenis Khiyar ghabn, dalam buku II KHES Bagian Kelima Khiyar Ghabn dan Taghrib Pasal 243 Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Pasal 244 (1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya. (2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi

87 PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16

keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau didenda. 88

Pasal 245 (1) Hak pilih karena salah memberi keterangan sebagai ditetapkan pada ayat (1) dapat diwariskan. (2) Pembeli kehilangan hak pilihnya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) dan (2), jika ia telah memanfaatkan benda yang dibelinya secara sempurna. Pasal 246 Penjualan benda yang didasarkan keterangan yang salah yang dilakukan dengan sengaja oleh penjual atau wakilnya, adalah batal.⁸⁹

Pasal 247 (1) Pembelian benda yang haram diperjualbelikan, tidak sah. (2) Pembeli benda yang disertai keterangan yang salah yang dilakukan tidak sengaja, adalah sah. (3) Pembeli dalam akad yang diatur pada ayat (2) di atas, berhak untuk membatalkan atau meneruskan akad tersebut. Pasal 248 (1) Pihak yang merasa tertipu dalam akad jual-beli dapat membatalkan penjualan tersebut. (2) Persengketaan antara korban penipuan dengan pelaku penipuan dapat diselesaikan dengan damai/al-shulh dan atau ke pengadilan. ⁹⁰

Pasal 249 Pembeli yang menjadi korban penipuan, kehilangan hak untuk membatalkan akad jual-beli jika benda yang dijadikan obyek akad telah dimanfaatkan secara sempurna. Pasal 250 (1) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai dengan penipuan, tidak dapat diwariskan. (2) Hak untuk melakukan pembatalan akad jual-beli yang disertai

⁸⁸ *Ibid*, 67

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ *Ibid*, 68

dengan penipuan, berakhir apabila pihak yang tertipu telah mengubah dan atau memodifikasi benda yang dijadikan obyek jual-beli.⁹¹

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat adalah *Khiyar 'Aib*, Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari '*aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya 'aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang

_

⁹¹ *Ibid*, 69

diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Khiyar dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada hargannya. Apabila hal ini terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta 'iwadh yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapati adanya cacat.

Penggunaan hak *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro ditinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menggunakan *khiyar 'aib*, dimana konsumen boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi konsumen tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu sebelum diterimanya barang tersebut.

Namun pada penerapannya, hak *khiyar* baik *khiyar ta'yin* maupun *khiyar aib* di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian. Sehingga penggunaan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah karena mengandung unsur kezhaliman dan ketidakadilan bagi konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah penggunaan klausula menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli, sehingga hak *khiyar* di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian. Dalam Hukum Ekonomi Syariah klausula baku tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu tidak adanya kerelaan dan keadilan bagi konsumen. Hal tersebut mengandung unsur kezholiman yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Namun, meskipun pihak Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro sudah memberlakukan klausula baku, kedua belah pihak masih dapat bernegosiasi/membuat kesepakatan baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

- 1. Kepada Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro hendaknya suatu kontrak dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak tersebut seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan. Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro seharusnya memberlakukan *khiyar ta'yin* juga, bukan hanya *khiyar aib* saja.
- 2. Kepada para konsumen hendaknya lebih teliti lagi dalam bertransaksi agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila konsumen tidak mendapatkan hak *khiyar* dan dirugikan, maka konsumen berhak menuntut ke pengadilan agama karena hak *khiyar* sudah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro adalah penggunaan klausula baku menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli, sehingga hak *khiyar* di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro tidak diberlakukan karena pihak distributor sudah mencantumkan klausula baku yang ditulis dalam berkas nota/kuitansi pembelian. Namun, meskipun pihak Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro sudah memberlakukan klausula baku, kedua belah pihak masih dapat bernegosiasi/membuat kesepakatan baru sehingga konsumen masih mendapatkan hak khiyar. Apabila konsumen tidak mendapatkan hak khiyar dan dirugikan, maka konsumen berhak menuntut ke pengadilan agama karena hak khiyar sudah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut :

- 3. Kepada Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro hendaknya suatu kontrak dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak tersebut seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentian para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan. Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro seharusnya memberlakukan *khiyar ta'yin* juga, bukan hanya *khiyar aib* saja.
- 4. Kepada para konsumen hendaknya lebih teliti lagi dalam bertransaksi agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang lebih tinggi kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly. Figih Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Agus Satory. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015.
- Ahmad Fikri Assegaf. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2014.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- H.R. Daeng Naja. Contact Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Ibnu Mas'ud. "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Parkir Pasar tengah Kota Bandar Lampung)". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Moh. Ah. Subhan ZA. "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam". *Akademika*. Volume 11, Nomor 1, Juni 2017.

- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Muhamad Hasan Muaziz, dan Achmad Busro, *Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapaikeadilan Berkontrak*". Jurnal Law Reform. Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015.
- Nailin Ni'mah M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam Praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota Yogyakarta". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Nur Fathoni. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI". Jurnal Economica, Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- PPHIMM. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmat Syafe'i. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Uswatun Aprilia. "Analisis Penerapan Klausula Baku dalam Akad Jual Beli Ditinjau Menurut Konsep Khiyar (Penelitian Pada Toko Swalayan di Darussalam Kecamatan Syiah Kuala)". Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Yudha Hadian Nur dan Ratna Anita Carolina. "Klausula Baku dalam Bidang Perumahan". Puslitbang Dagri Kemendag.
- Zuhairi et.al, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.



Jalan Ki. Hajar Dewarttars Kampus. 15 A (ringmuyo Meto Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Fakeimis (0725) 47266. Website: www.syariah.metromiv.ac.kt. amali. syahah.jaln@metromiv.ac.kt.

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAOOSYAH Nomor: B-0579/In.28 2/J-HESyHesy/PP.00.9/06/2020

Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Helda Mustika Sari 1502090141

Ruang Munaqosah Fak. Syariah 1.1.1 Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku (Studi Kasus di Distributor PT. Nama NPM Jurusan Tempat Judul

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

| PETUGAS | Mustaphfireh, M. Phil |
|-----------------|---|
| SEKRETARIS | Saipullah,M.A |
| PENGUJI | 1. Nizarudin,S. Ag., M.H. 2. Elfa Murdiana,M.Hum |
| KETUA/MODERATOR | Stil Zulakha, S.Ag.,M.H. |
| WAKTU | 09 00-11.00 WIB |
| HARI | Kamis, 11 Juni 2020 |

| K | un Penampilan & Pembelaan |
|----|--|
| P. | Penguji I Metode, Relevansi & Penguasaan Materi |
| P | guji 2 Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi |

ro, 09 Juni 2020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 17062000031004



Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507: Faksimis (0725) 47296: Whosite www.metrouniv.ac.id, email: syariah lainmetro@gmail.com

: B- 03 8}/In.28.2/D /PP.00.9/04/2019 Nomor

Lampiran : -

05 April 2019

Perihal

: Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

2. Elfa Murdiana, M.Hum.

di-

Metro

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

: HELDA MUSTIKA SARI

NPM : 1502090141 Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)

: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM Judul

AKAD JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN BAKU (STUDI KASUS DI PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KOTA METRO)

Dengan ketentuan:

Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:

a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.

b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.

2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.

3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

± 3/6 bagian. b. Isi

± 1/6 bagian. c. Penutup

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Husnul Fatarib, Ph.D. &

Dekart

NIP 19740104 199903 1 004

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

OUTLINE

| Н | Δ | T.A | . 1 | Λ | N | J .C | Δ | N | IPI | III | |
|---|---|-----|-----|---------------|-----|------|---------------|---|------------|-----|---|
| | _ | 1/ | | / I /- | • • | | $\overline{}$ | | | | 4 |

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- E. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
- F. Hak Khiyar
 - 4. Pengertian Hak Khiyar
 - 5. Dasar Hukum Khiyar
 - 6. Macam-Macam Khiyar
- G. Klausula Baku
 - 1. Pengertian Klausula Baku
 - 2. Kedudukan Klausula Baku
 - 3. Jual Beli dengan Klausula Baku

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro
- B. Penggunaan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro

C. Hak Khiyar dalam Jual Beli yang Menggunakan Klausula Baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro Ditinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, September 2019
Peneliti,

Helda Mustika Sari
NPM. 1502090141

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Fila Murdiana, M. Hum
NIP. 19720611 199803 2 001

Mengetahui

Pembimbing II

Fila Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (Studi Kasus di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Marketing

- a. Bagaimanakah proses transaksi jual beli yang dilakukan di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?
- b. Apakah ada kesepakatan antara anda dan konsumen dalam transaksi jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?
- c. Apakah ada pengembalian barang, apabila konsumen menemukan barang yang rusak?
- d. Bagaimanakah pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?
- e. Apakah adanya klausula baku dapat menghilangkan hak *khiyar* dalam jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?

2. Wawancara Kepada Konsumen

- a. Bagaimanakah proses pemesanan barang yang dilakukan di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?
- b. Apakah ada kesepakatan antara anda dan marketing dalam transaksi jual beli di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?
- c. Apakah anda mendapatkan hak pengembalian barang atau uang kembali ketika anda menggunakan hak *khiyar*?
- d. Apakah masih ada hak khiyar dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?
- e. Bagaimana proses penukaran barang dalam jual beli yang menggunakan klausula baku di Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli yang menggunakan klausula baku
- Gambaran umum mengenai Distributor PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro

Metro, Desember 2019 Peneliti,

Helda Mustika Sari NPM. 1502090141

Mengetahui

Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. NIP. 19720611 199803 2 001 Pembimbing II

Ella Murdiana, M.Hum NIP. 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmusyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507, Fahsimili (0725) 47296. Website www.sysrah.metrounv.ac.id, email sysnah isingenetrouniv.ac.id

Nomor

B-483/In.28.2/D.1/PP.00.9/4/2019

29 April 2019

Lampiran Perihal

Izin Pra Survey

Kepada Yth.

Pimpinan PT. Inti Kertasindo Sinar Cemerlang

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama

: Helda Mustika Sari

NPM

1502090141

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM AKAD JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN PERJANJIAN BAKU (Studi Kasus di PT.

Inti Kertasindo Sinar Cemerlang Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik can Kelembagaan,

NIP 1972061 1998032001



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.lain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1777/ln.28/D.1/TL.00/12/2019

Lampiran : -

Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth., Pimpinan DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG

KO di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor. 1776/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 23 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama

: HELDA MUSTIKA SARI

NPM

: 1502090141

Semester

: 9 (Sembilan)

: Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (STUDI KASUS DI DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro 23 Desember 2019

Siti Zutalkha S Ag, MH A MP 1972061 199803 2 001



Jalan Ki, Hajar Dawantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 un (0725) 41507; Fakalmili (0725) 47296; Weballe: www.syarlish.metrouniv.ac.id; e-mail syariah.ismili

SURAT TUGAS Nomer: 1776/ln.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakii Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

: HELDA MUSTIKA SARI Nama

: 1502090141 NPM : 9 (Sembilan) Semester

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul 'TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (STUDI KASUS DI DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KOTA
 - 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,

Pejabat Setempat/

TEGUH MUSLIH

Dikeluarkan di : Metro

MAHAD

Pada Tanggal : 23 Desember 2019

Ag, MH P 1972061 199803 2 001



Jaran Ki, Hajar Dewartara Kampus 15 A lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 (0725) 41507; Faksimii (0725) 47295; Website: www.syerian.metrouniv.ac.kt; e-mait.syarian.sen@metrouniv.ac.kt

SURAT TUGAS Nomor: 1776/in.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

: HELDA MUSTIKA SARI

: 1502090141 : 9 (Sembilan)

Semester Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (STUDI KASUS DI DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KOTA METRO)".
 - 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampal dengan

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,

Dikeluarkan di : Metro Pada Tanggal : 23 Desember 2019

NIP-19720811 199803 2 001



Jelan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 an (0725) 41507, Faksima (0725) 47296, Website: www.xyeriah.metrouniv.ac.id; e-met; syonah iain@i

SURAT TUGAS Nomer: 1776/ln 28/D 1/TL 01/12/2019

Wakii Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

HELDA MUSTIKA SARI

: 1502090141 NPM : 9 (Sembilan) Semester

: Hukum Ekonomi Syari ah Jurusan

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DISTRIBUTOR PT, INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (STUDI KASUS DI DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KOTA METRO)*
 - 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Paga Tanggal : 23 Desember 2019

Mengetahui, Pejabat Setempat

Siti Zula kha S.Ag, MH BIOWAN WASKUL DE 19720611 199803 2 001



Jacon Ki, Hajar Dawardara Kampus 15 A kingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 54111 (6725) 41507; Faksinili (6725) 47298; Webolle: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail syariah.am@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1776/in.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama

: HELDA MUSTIKA SARI

NPM

: 1502090141

Semester

: 9 (Sembilan)

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk: 1. Mengadakan observasi/survey di DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI YANG MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU (STUDI KASUS DI DISTRIBUTOR PT. INTI KERTASINDO SINAR CEMERLANG KOTA METRO)".
 - 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan. selesal.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuennya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahul, Pejabat Setempat


> SIGIT PUR NOM O

Dikeluarkan di : Metro

: 23 Desember 2019 Pada Tanggal

ulasha S.Ag, MH

206.11 199803 2 001



Jatan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website digilib metrouniv ac id, pustaka iain@metrouniv ac id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-182/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama : HELDA MUSTIKA SARI

NPM : 1502090141

Fakultas / Jurusan Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090141.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Japuari 2020 Kepala Perpustakaan

Drs/ Mokhtardi Sudin, M.Pd NIP 1958083119810301001 7

DOKUMENTASI



















KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH
Jalan 10, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fakaimili (0725) 47296; Website: www.metrounty.ac.id. E-mail:
ainmetro@metrounty.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama - Helda Mustika Sari NPM - 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

IX/2019-2020 Semester/TA

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--|--------------|
| | 18/2014 | | Apper them eline syring Ble And Marilla dlm Landagan a Teoria Cari Ferri High Cari Ferri High Urgens Hong Syring Landa toria fully stones Suleanake W. Mengynulo articultara Variabil Mangynulo articultara Variabil Angynulo articultara Variabil Angynulo Angynulo Angynulo Angynulo articultara Variabil Angynulo An | V |

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum. NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Helda Mustika Sari NPM 1502090141



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jelan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A kingmulyo Metro Timur Kata Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507: Faksimil (0725) 47250; Website: www.metryuniv.ac.id. E-mail: jairmetro@metrosniv.ac.id.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Helda Mustika Sari NPM 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA IX/ 2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|----------------------|--------------|
| | 24/19 | V | ha Bukne | - DAR |
| | (0) | | 0 | 001 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M. Hum. NIP 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Helda Mustika Sari NPM. 1502090141



Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Webate: www.metrouniv.ac.id E-mail: isinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/ TA

IX/ 2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|---|--------------|
| | 4/12 2019 | V | Art Pendreaux (SAB 1/50 III) ungut po peré, | EART |
| | | | | |
| | | | | |

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum, NIP. 19801206 200801 2 010

Helda Mustika Sari NPM 1502090141



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan KI, Hajar Dewantara Kampus 15A Impensiyo Nebo Timur Kita Metro Lampung 34111 Telp. (0726: 41507, Falmenti (0725) 47296, Website: www.instrounz.ac.at. 6-mail istimato@metrouniz.ac.at.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/TA

IX/2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| , | 5/2014 Des | L | for API) Langue gener | Land, |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum. NIP 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A kingmulyo Metro Tamur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725; 47296; Websile www.metrounly.ac.id; E-mail: sainmetro@metrosiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah NPM : 1502090141 Semester/ TA : IX/ 2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|--------------|
| | 10/19 | | Ace referre languirleam CH gui pantinting 2 and hanga acc | 4- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jalan KI. Hajar Dewantara Kampuis 15A singmunyo Meho Tenur Kota Meho Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Fakaires (0726) 47296; Vielpsite www.mehouniy.ac.id, E-mail iainmehro@mehrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah IX/ 2019-2020

Semester/TA

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|--|--------------|
| | 25/200 | | Termi mujugi tidah tapah Sasaran . Sub jujul tenting opa ? isi tya aga? tidan ada relumning can yo topat to tlaunda sabu tolt. berilus contah Nanhiyan ya akan di belihi dan di sahas adalah ada hah beliyer top berlumci da kahas adalah berlumci da kahas adalah berlumci da kahas adalah berlumci da kahas adalah berlumci da kahasalah | |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Jelan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimii (0725) 47296. Website www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/TA

IX/ 2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|--------------|
| | 7/2019 | | perpet claum perpet claum this citin mystea the cuting based for cuting based for cuting based for cuting based for cuting based. | is, de |
| | 20/2019 | | Ace Gab ji Bab ill 7 Sumbr Bal briller ats dress apa? byen menen By mato de apa? | |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Ivingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0726) 41507; Faksimlii (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id. E-mail.

iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari

NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Semester/TA

IX/2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|---|--------------|
| | | _ | Auga his pulsam be Sumber Onto Schoole Do Yolmmerkisi. | A |
| | | - | fears dividered and their renumbers of such orth price from hours fallow that show the solution where | tm (|
| | | | | |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Irangmutyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.metrouniv.ac.id. E-mail-jammetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Helda Mustika Sari NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan Syariah/Hukum Ekonomi Syariah Semester/ TA VIII/ 2018-2019

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | 9/2009 | | acc Bab I - II Lajuteau APD | 4. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H. NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH Telp. (0725) 41507, Faksima (0725) 47296, Website wyw.metroumr.ac.ad. E-mail introdetro@metroumr.ac.ad.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Helda Mustika Sari

NPM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

VIII/ 2018-2019 Semester/TA

| No Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|---------------------|--------------|--|--------------|
| 13/2009 | | App source of contract of pendializar and all source of the security of the se | 2 - you |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H. NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website, www.metrouniv.ac.id. E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

ıma : Helda Mustika Sari PM : 1502090141

Fakultas/Jurusan

Syariah/Hukum Ekono

Semester/ TA : 1X/ 2019-2020

| o Hari/ Tanggal | Pembimbing I | Hal Yang Dibicarakan | Tand |
|--------------------|--|---|--------|
| 26/2000 | of mana les preaber lalue to divided the short the blander its divided its div | the alosan of PT can Elachla Bole remostes (iagu & vonto " Hu apa) then autumbers. ates over apa ? el nouve nears. Ander teoris von to sepertian elem selver rugi in to sepertian e mora ? tool ash buter han? | Par Mu |

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

← Class comments


0





Satajafi Yusza 14.49

- pada pont B hal 9 sebaiknya tidak berbicara hak khiyar dulu, karena menjelaskan proses transaksi dan penerapan jual belinya antara konsumen dan marketing/ distributor.
- 2. hal 10 dst mengulang kalimat dan penjelasan hal 7-8
- hal 13, setelah kutipan 16 tiba-tiba bicara distributor....yang tdk jelas hubungan antara parangraf di atasnya dst.
- 4. ctt yg ll sdh ibu sampaikan, analisis ada pada poin C, sesungguhnya bagaimana aturan muamalah/HES yaitu hak khiyar tentang klausula baku, lalu apa dan bagaimana yang seharusnya.
- 5. tulisanmu antara B dan C akhirnya berulang.









Satajafi Yusza mengomentari Assalamualaikum, file bimbingan atas nama Helda mustika sari / HESY (1502090141).



Jika Anda tidak ingin menerima email dari Kelas, Anda dapat berhenti berlangganan.



RIWAYAT HIDUP



Helda Mustika Sari dilahirkan di Kedaton Satu, 17 Juni 1997. Anak pertama dari empat bersaudara, pasangan Bapak Mustofa dan Ibu Eliyana.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Kedaton Satu Batanghari Nuban

Lampung Timur dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah Lampung Tengah selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Raman Utara Lampung Timur selesai pada tahun 2015, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.